



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN LOCERET

Jl. Raya Kediri No. 171 Loceret 64471

Telepon (0358) 322264 Email : kecamatanloceret@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/ 966 /K/411.508/ 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMIN PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN *ONLINE* RAKYAT (SP4N LAPOR) PADA KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang :
- Bahwa SP4N LAPOR Pemerintah Kabupaten Nganjuk merupakan media pelayanan untuk menampung aspirasi, pengaduan serta permohonan informasi dari masyarakat yang ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa untuk kelancaran pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Admin Pengelola SP4N LAPOR, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk:
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tentang Penunjukan Admin Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) pada Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.



- PERTAMA : Menunjuk staf yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Admin SP4N LAPOR.
- KEDUA : Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :
1. Melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
 2. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh Pengelola LAPOR SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti.
 3. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian laporan.
 4. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala.
 5. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina/Penanggunjawab
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Loceret
pada tanggal 30 Oktober 2024

a.n BUPATI NGANJUK
CAMAT LOCERET



SUKIRNO, S.Sos
Pembina

NIP. 196908071990031010



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

Nomor : 188/gg/K/411.520/2024

Tanggal : 30 Oktober 2024

TIM PENGELOLA SP4N LAPORI KECAMATAN LOCERET

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	TUGAS
1.	Pembina	Camat Loceret	SUKIRNO, S.Sos	5 - Menentukan arah dan visi kebijakan pengelolaan layanan publik di instansi masing-masing - Menerima Laporan; - Memonitoring dan mengupdate status penyelesaian laporan; -Verifikasi dan disposisi laporan.
2.	Pejabat Penghubung	Sekretaris Kecamatan	EKA FAHRUDIN IRIANTO, ST.MM	1. JAFAR SHODIQ - Menerima Laporan; - Verifikasi dan mencatat; - Koordinasi upaya penyelesaian
3.	Admin OPD	1. Tenaga Administrasi	1. JAFAR SHODIQ	



SUKIRNO, S.Sos

Pembina

NIP. 196908071990031010

